



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING semula **PENGUGAT**

L A W A N:

TERBANDING semula **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 164/Pdt/2018/PT MDN tanggal 9 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim, tanggal 8 Februari 2018 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 05 Juli 2017 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara agama Kristen di Gereja HKBP Bah Bayu, tanggal 26 Februari 2002, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabuapten Simalungun, sesuai akte perkawinan nomor 477.2/600/2010, tanggal 26 Nopember 2010 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan saling cinta sebagaimana layaknya suami istri yang baik ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 perempuan bernama Anak I, lahir tanggal 14 Nopember 2002 ,umur 15 tahun dan 1 laki laki bernama Anank II, lahir tanggal 25 Agustus 2006 , umur 11 tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Pematang Bandar lalu ke Kerasaan lalu setelah

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



Penggugat diterima sebagai bidan di puskesmas sebagai tenaga honor di Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir maka Penguat dan Tergugat sempat tinggal di perumahan SD Negeri, lalu di rumah masyarakat milik marga Nadeak, dan dari rumah ini Tergugat hanya tinggal sebentar karena tidak ada lagi kecocokan antara Penguat dan Tergugat ;

5. Bahwa ketidakcocokan Penguat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penguat apabila pergi kerja diluar puskesmas dan selalu ingin mengikuti Penguat, sementara Penguat tidak senang Tergugat tidak pernah kerja dirumah tetapi bisa kerja dirumah tetangga ;
6. Bahwa sejak disuruh pindah Penguat tinggal di perumahan puskesmas sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penguat sudah lebih kurang 4 tahun lamanya ;
7. Bahwa cek cok ini sampai kepada Tulang Penguat dan beberapa kali didamaikan namun Tergugat tidak berubah sikap sampai gugatan ini dimajukan ;
8. Bahwa anak anak yang masih dibawah umur yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penguat, maka pantas dan wajar tetap berada dibawah pengasuhan Penguat sampai si anak dewasa ;
9. Bahwa biaya nafkah anak anak pantas dan wajar diberikan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;
10. Bahwa dari uraian tersebut Penguat telah cukup alasan hukum untuk menuntut pemutusan hubungan perkawinan melalui perceraian dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP Nomor : 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
11. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat. maka Tergugat patut dan wajar dihukum untuk membayar ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penguat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq. Hakim Majelis persidangan menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil Penguat dan Tergugat guna di dengar keterangannya dan untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penguat dan Tergugat di Gereja HKBP Bah Bayu, tanggal 26 Februari 2002, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupten Simalungun, sesuai akte perkawinan nomor

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



477.2/600/2010 ,tanggal 26 Nopember 2010 adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Bah Bayu, tanggal 26 Februari 2002, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabuapten Simalungun, sesuai akte perkawinan nomor 477.2/600/2010 ,tanggal 26 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
4. Menyatakan anak anak yang masih dibawah umur yaitu 1 perempuan bernama Anak I, lahir tanggal 14 Nopember 2002 ,umur 15 tahun dan 1 laki laki bernama Anak II, lahir tanggal 25 Agustus 2006 , umur 11 tahun ;adalah anak sah hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan anak anak yang masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai si anak dewasa ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah anak anak sesuai kemampuan Tergugat sampai sianak dewasa ;
7. Memerintahkan panitera atau jurusita Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan 1 (satu) helai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan dalam buku register tentang itu ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q. Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. KATA PENDAHULUAN

PUTUSAN HAKIM DIDASARKAN PADA ASAS “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Tujuan diajukannya suatu gugatan ke forum persidangan di pengadilan adalah untuk memeriksa suatu perselisihan/sengketa dimana salah satu pihak telah merugikan salah satu pihak dan kemudian memaparkannya di muka persidangan dan berusaha menjelaskannya kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut supaya terang apa yang menjadi pokok permasalahan dan pada akhirnya majelis hakim akan mengambil alih semua kuasa/otoritas para pihak dan kemudian menuangkannya dalam satu dokumen putusan yang intinya mengabulkan tuntutan salah satu pihak dan menolak tuntutan pihak yang lain.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum sampai pada jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, perkenankanlah kami mengulas dalam Kata Pendahuluan ini mengenai makna/keadaan baru apa yang dialami oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mendirikan rumahtangganya berdasarkan agama kristen yang merupakan realisasi nyata dari amanat Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi, “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Tergugat berpengharapan penuh kiranya ulasan ini dapat menjadi pertimbangan utama bagi yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini, dan terutama ulasan ini juga sengaja ditujukan agar Penggugat Principal kiranya berkenan juga untuk mempertimbangkannya mengurungkankan niatnya untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa Tergugat sengaja memilih judul dalam Kata Pendahuluan ini dengan judul “*PUTUSAN HAKIM DIDASARKAN PADA ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” adalah karena Tergugat menyadari penuh bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim-hakim yang mulia, yang menggunakan otoritas Tuhan dalam memeriksa, menimbang dan memutus suatu perkara. Bahwa apabila suatu putusan tidak mendeklarasikan pernyataan asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” maka suatu putusan tidak pernah ada (Batal Demi Hukum itu sendiri).

Apabila dikaitkan dengan perkara yang sedang dialami oleh Tergugat Principal dimana Penggugat Principal (isteri/ibu dari anak-anak yang dikarunia Tuhan kepada Penggugat Principal dan Tergugat Principal) telah bersepakat dengan seorang advokat untuk memutus PER-SATU-AN (perkawinan) antara Penggugat Principal dan Tergugat Principal yang pernah dilaksanakan berdasarkan realisasi dari ketentuan Pasal 2 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 November 2010 dengan akte perkawinan nomor 477.2/600/2010.

Bahwa sebelum sampai ketujuan yang dimintakan oleh Pengggugat Principal bersama jasa seorang kuasa/otoritas advokat-nya, Tergugat berkehendak untuk menjelaskan hakikat/kenyataan baru apa yang terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melaksanakan perkawinan berdasarkan agama kristen.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



Bahwa Tergugat berkehendak untuk menjelaskan hakikat/kenyataan baru apa yang terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melaksanakan perkawinan berdasarkan agama kristen adalah karena sampai hari ini atau selagi masih dapat dikatakan "*bumi masih ada pada hari ini*" *satatus Tergugat Principal dihadapan Tuhan dan dihadapan hukum positif adalah suami dan kepala keluarga dari Penggugat Principal* dan sampai hari ini atau selagi masih dapat dikatakan "*bumi masih ada pada hari ini*" *status Penggugat Principal dihadapan Tuhan dan dihadapan hukum positif adalah isteri Tergugat Principal dan ibu dari rumah tangga yang didirikan berdasarkan perkawinan yang DITEGUHKAN TUHAN MENJADI SATU DAGING di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 lalu.*

Inilah alasannya mengapa Tergugat mengatakan "sampai hari ini atau selagi masih dapat dikatakan "*bumi masih ada pada hari ini*" *satatus Tergugat Principal dan status Penggugat Principal dihadapan Tuhan dan dihadapan hukum positif tidak akan pernah berubah*, yaitu beginilah Peneguhan perkawinan yang di sampaikan Tuhan melalui hambaNya seorang pendeta kepada setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama kristen :

- pertama-tama pendeta menyampaikan nasehat-nasehat yang dikutip dari perkataan Tuhan Yesus Kristus diantaranya adalah dari Kitab Markus Pasal 10 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi "Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu," dan setelah semua perintah-perintah yang dikendaki Tuhan mengenai perkawinan disampaikan, maka akan ditutup dengan kalimat **Peneguhan** dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yaitu seorang pendeta, berikut petikannya **Peneguhan** dan berkat bagi setiap orang kristen melangsungkan perkawinan dengan cara agama kristen, dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia "

1. Bahasa Batak : "*Antong masilehonan tangan siamun ma hamu paboa hot ni padan muna*":

"Naposo ni Debata do au, na mamboan hataNa tu hamu Marhite Goar ni Debata Ama, Anak, dohot Tondi Parbadia do ahu mandok: Na pinadomu ni Debata ndang jadi sirangan ni jolma."

Ditutup dengan *Pasupasu* : "-

Dipasupasu jala diramoti Tuhan Debata ma hamu!

-

Disondangkon Tuhan Debata ma bohiNa tu hamu jala asi ma rohaNa mida hamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didompakkon Tuhan Debata ma bohiNa tu hamu jala dipasaorhon ma dameNa tu tondimuna be!Amen."

2. Bahasa Indonesia : Maka untuk menguatkan janji-setia yang sudah saudara nyatakan, hendaklah saudara bersalaman tangan :

"Saya adalah hamba Tuhhan, yang memberitakan firmanNya kepada Saudara : Demi Nama Allah Bapa dan Nama AnakNya Tuhan Yesus Kristus dan Nama Roh Kudus, saya mengatakan : Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia."

Ditutup dengan Berkat : " - Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara;

- Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara Kasih-Karunia;
- Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu, dan memberi saudara damai sejahtera.Amin."
- Maka resmilah mereka menjadi suami-isteri secara agama kristen.

Bahwa sebagai kepala dan sebagai ibu dari rumahtangga yang didirikan berdasarkan agama kristen masing-masing pribadi sudah mendapat peneguhan dari Tuhan yaitu "*Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia.*" Inilah komitmen rumahtangga orang kristen dan para pihak dalam rumah tangga orang kristen tidak lagi menjadi dua pribadi tetapi satu daging dan pihak yang lain adalah Tuhan itu sendiri, karena setiap rumahtangga yang didirikan dengan agama kristen tidak didasarkan atas kuasa karena sepakat para pihak sehingga apabila para pihak sudah merasa tidak cocok maka para pihak berkuasa untuk memutus dan membatalkan kesepakatan yang pernah dibuat dimasa lalu, *TETAPI rumahtangga orang kristen didirikan berdasarkan kuasa diluar pihak perempuan maupun pihak laki-laki yaitu berdasarkan kuasa perkataan Tuhan*, sedangkan para pihak hanya berkuasa untuk membawa tubuh mereka dihadapan Tuhan pada hari dan jam tertentu yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk dipersatukan Tuhan.

Bahwa apabila perkawinan ini yang pernah dipersatukan Tuhan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 lalu, dipaksakan juga untuk

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



diputus karena perceraian oleh intervensi kuasa manusia dalam forum persidangan ini, maka yang menjadi konflik pemahaman adalah, “bahwa Tuhan sendiri sudah menetapkan bahwa *Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia*, sedangkan dalam setiap putusan hakim harus mendeklarasikan asas hukum “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.” Maka akan tampak bahwa ada 2 (dua) Tuhan yang sedang diadu, sedangkan asas hukum mengatakan Tuhan itu Maha Esa artinya hanya ada SATU dan apabila terdapat perbedaan pendapat diantara 2 (dua) Tuhan ini maka yang satu adalah asli Tuhan dan yang satu lagi Tuhan yang palsu alias iblis yang mempersamakan dirinya dengan Tuhan. Mana yang mau dipilih : “intervensi manusia untuk memutus perkawinan Penggugat Principal dan Tergugat Principal yang pernah dipersatukan Tuhan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 lalu putus karena perceraian berdasarkan asas hukum “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*,” atau “*meneguhkan* ketetapan Tuhan yang menetapkan “*Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia*” berdasarkan asas hukum “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* dan kemudian menolak gugatan Penggugat ini”

Demikianlah ulasan kata pendahuluan ini dipersiapkan untuk dapat menjadi pertimbangan yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan juga menjadi pertimbangan Penggugat Principal untuk kemudian dengan harapan kiranya Penggugat Principal berkenan untuk mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara perceraian ini untuk kemudian membuka ruang dialog dengan Tergugat Principal untuk berdamai dan perukunan kembali (*reconciled*).

“Harapan selalu ada jika ada usaha tetapi jika usaha sudah tidak ada maka sia-sialah harapan (*There is always hope if there is effort but when effort gone then hope become wasted*).”

Dan dalam forum persidangan yang mulia ini Tergugat Principal menyampaikan dari dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa “saya (Tergugat Principal) meminta maaf kepada isteri tercinta (Penggugat Principal) atas peristiwa-peristiwa dimasa lalu sehingga mengakibatkan diajukannya gugatan ini kepersidangan di pengadilan, dan saya (Tergugat Principal) mau untuk belajar dan berjuang menjadi seorang suami bagi isteri dan bapak bagi anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mari kita perkuat janji kita dahulu ketika kita mengikarkan “*OLO, SAI DIPARGOGOI TUHAN I MA AU* (ya, saya mau, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. / *I do, may God help*).

II. DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum (*Lex Specialis derogate Lex Generalis*).

Menindaklanjuti tuntutan Penggugat bahwa yang dituntut adalah tuntutan agar perkawinan yang dilakukan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 putus karena perceraian harus ditolak karena Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975 apabila dikaitkan dengan perkawinan yang dilakukan dengan agama kristen termasuk *Lex Generalis* karena baik Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975 sudah menentukan bahwa *Lex Specialis*-nya adalah “pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain” oleh karena itu “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” apabila konteksnya adalah perkawinan dalam agama kristen secara tegas mengatakan “YANG DIPERSATUKAN TUHAN TIDAK BOLEH DICERAIKAN OLEH MANUSIA.”

2. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) :Penggugat salah menunjuk wilayah hukum mengadili Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, dimana Penggugat menunjuk menunjuk wilayah hukum mengadili Ketua Pengadilan Negeri Simalungun di wilayah kotamadya Pematangsiantar. Bahwa gugatan Penggugat dengan No. Perkara 53/Pdt.G/2017/PNSim, bertanggal 03 Juli 2017 yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 Juli 2017 ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun di Pematangsiantar adalah cacat formil dan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), seharusnya gugatan diajukan di wilayah lain yaitu di wilayah Simalungun, karena wilayah hukum untuk memeriksa suatu perkara Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun bukanlah di wilayah kotamadya Pematangsiantar, akan tetapi diwilayah kabupaten Simalungun;

3. Kurangnya Para Pihak (Eksepsi *Subjectum Litis*)

- Bahwa gugatan Penggugat dengan No. Perkara 53/Pdt.G/2017/PNSim harus ditolak, karena gugatan Penggugat kurang subjek, seharusnya masih ada pihak lain yang ikut digugat sebagaimana bunyi Pasal 2 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan juga merujuk pada objek gugatan Penggugat pada angka 3 halaman dua yang menuntut agar perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



2002 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai akte perkawinan nomor 477.2/600/2010 pada tanggal 26 November 2010, yaitu :

a. Bahwa Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Tuntutan Penggugat pada angka 3 halaman dua yang menuntut agar perkawinan atara antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002, maka dalam praktek/realisainya ada dua pihak yang melakukan upaya pemersatuan Penggugat Pripical dan Tergugat Principal dalam ikatan perkawinan, sehingga harus diikutkan sebagai Tergugat, yaitu :

1. Pihak pengurus gereja HKBP Bah Bayu, pihak pengurus gereja HKBP Bah Bayu, karena pada tanggal 26 Februari 2002 pihak pengurus gereja HKBP Bah Bayu adalah yang pertama mensahkan perkawinana antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa pihak yang paling sentral dalam perkawinan orang kristen adalah Tuhan sendiri, Pribadi Tuhan ini harus diikutkan sebagai Tergugat karena hingga hari ini yang mengikat Penggugat Principal dengan Tergugat Principal sebagi satu rumahtangga kristen adalah perkataan Tuhan itu sendiri yaitu *"Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia!"* katakan kepada majelis hakim bahwa perkataan *"Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia"* ini sangat merugikan Penggugat sehingga Pribadi Tuhan ini harus diikutkan sebagai Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselsaikan secara tuntas dan menyeluruh;

b. Bahwa Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Tuntutan Penggugat pada angka 3 halaman dua yang menuntut agar perkawinan atara antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai akte perkawinan nomor 477.2/600/2010 pada tanggal 26 November 2010, maka dalam praktek/realisainya ada 1 (satu) pihak lagi yang harus diikutkan sebagai Tergugat yang peranannya sama utamanya seperti pihak pertama dalam konteks bernegara di wilayah NKRI yaitu pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



mensahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 dengan pencatatan akte perkawinan nomor 477.2/600/2010 tanggal 26 November 2010, barulah sengketa yang dipersalkan akan semakin terang dan jelas;

4. Gugatan kabur (*Obscuur Libel Exceptio*)

Bahwa formolasisurat gugatan tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas isinya dimana Penggugatan hanya bisa mengutip sebagian dari kata-kata yang ada dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 (*rechtsgrond*) tetapi tidak bisa atau malah gagal menjelaskan dengan terang, jelas dan tegas dasar fakta - fakta (*fatelijke grond*) yang mendasari gugatannya dimana penggugat hanya mampu mengeluarkan angka 4 tahun tetapi tidak mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa apa saja dalam angka 4 tahun itu, dan juga Penggugat hanya mampu mengeluarkan kata "cekcok dan ketidak cocokan" tetapi tidak mampu menjelaskan dengan jelas materi apa yang ada didalam kata cekcok dan ketidak cocokan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan HARUS DITOLAK.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat tentang Kata Pendahuluan dan Dalam Eksepsi yang telah diuraikan diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulang;
2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugagat dalam perkara perceraian ini maka alasan-alasan yang disampaikan Penggugat yang sekiranya mungkin kena dengan alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 adalah yang terdapat pada halaman 1 angka 6 yang berbunyi, " Bahwa sejak disuruh pindah Penggugat tinggal diperumahan puskesmas sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat sudah lebih kurang 4 tahun lamanya."
 - 2.a. Bahwa pernyataan demikian adalah pernyataan hayalan dari anak-anak kecil yang merengek-rengok minta uang jajan kepada orangtuanya tetapi malas melakukan apa yang disuruh

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



orangtuanya, karena tidak ada satupun yang dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pernyataan Penggugat itu dengan angka lebih kurang 4 tahun, dan siapa yang menyuruh pindah, apakah pindah rumah atau pindah kerja, kemana Penggugat disuruh pindah apakah kepasar atau keluar negeri, tanggal berapa dan bulan serta tahun berapa, MANA PENJELASANNYA!!;

2.b. Bahwa Penggugat menyebut lebih kurang 4 tahun hanyalah tebak - tebak anak - anak sedang bermain-maian, karena Penjelasan terhadap Pasal 39 angka (2) huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menjelaskan fakta - fakta bahwa sudah 2 tahun berturut - turut salah satu pihak meninggalkan rumah, bahwa meninggalkan rumah itu harus bisa dijelaskan tidak mendapat izin dari salah satu pihak atau harus bisa dijelaskan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk meninggalkan rumah, dan bukan karena

dilarang untuk datang mengunjungi isteri. Dibaca lagilah *rechtsgrond* yang Penggugat ajukan itu lalu jelaskan fakta-faktanya (*fatelijke grond*) biar pembaca juga dapat mengerti apa yang sedang terjadi;

2.b. Apakah Penggugat mengetahui berapa jumlah hari dalam lebih kurang 4 tahun sehingga Penggugat menyebutkan lebih kurang, apakah Penggugat mengetahui berapa hari dalam 1 tahun sehingga Penggugat menyebutkan lebih kurang, bagaimana setelah dihitung kurangnya lebih banyak dan bahkan tidak sampai 1 tahun, bagaimana setelah dihitung ternyata jumlah hari-hari yang dimaksud tidak berturut-turut, bukankah akan mempertegas bahwa Penggugat tidak bisa memastikan fakta-fakta yang terjadi dalam kurun waktu lebih kurang 4 tahun itu, bahwa sejak awalpun gugatan ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dimana antara *rechtsgrond* dan *fatelijke grond* tidak nyambung.

3. Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menuntut agar perkawinan ini yang dilaksanakan di gereja HKBP Bah Bayu pada tanggal 26 Februari 2002 putus karena perceraian? Berdasarkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan terhadap gugatan Penggugat menandakan gugatan Penggugat nyata-nyata tidak-jelasan (*obscuur libel*);



4. Bahwa sudah selayaknya apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil dan tuntutan Penggugat.

Atas dasar dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan :
 1. Gugatan Penggugat merupakan wilayah hukum *Lex Specialis* yaitu hukum agama Kristen yang menetapkan sejak seorang laki-laki kristen dan seorang perempuan kristen dipersatukan Tuhan dalam perkawinan tidak boleh diceraikan manusia (*Lex Specialis derogate Lex Generalis*);
 2. Gugatan Penggugat salah menunjuk wilayah hukum mengadili Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, dimana Penggugat menunjuk menunjuk wilayah hukum mengadili Ketua Pengadilan Negeri Simalungun di wilayah kotamadya Pematangsiantar (*Processuele Exceptie*);
 3. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak; dan
 4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel Exceptio*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Mohon keadilan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 8 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tertanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, Kuasa Hukum

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor : 164/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 8 Februari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 2 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Maret 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 8 Februari 2018 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru dan salah penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terkesan tidak cermat sehingga melahirkan suatu putusan yang mengambang, tidak jelas karena tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti bukti surat maupun keterangan saksi saksi serta konklusi Pembanding ;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada karena tidak ada alasan yuridis yang merujuk kepada satu ketentuan hukum yang berlaku, tetapi hanya pendapat hukum secara pribadi tanpa menggali hukum yang berlaku, tetapi hanya pendapat hukum secara pribadi tanpa mengagali ketentuan ketentuan hukum yang ada yang menjadik tugas majelis hakim dalam menangani, memeriksa dalam memutus suatu perkara ;
4. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tampak keberpihakan kepada tergugat/terbanding , karena sesuai fakta hukum bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/terbanding telah terjadi pertengkaran dan ketidak cocokan yang selalu didahului oleh Tergugat/terbanding bahwa nafkah lahir bathin untuk Penggugat/Pembanding serta anak anak tidak dipenuhi Tergugat/Terbanding ;
5. Bahwa dalam putusan majelis hakim tampak pertimbangan yang nyata nyata namun tidak konsekwen dimana sesuai fakta persidangan dimana antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat /terbanding terjadi pertengkaran dan tergugat/Terbanding meninggalkan penggugat/pembanding sehingga telah memenuhi syarat terpenuhi perceraian ;
6. Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim hakim juga telah dinyatakan bahwa telah terjadi satu pihak meninggalkan pihak lain berturut turut selama dua tahun tanpa alasan yang sah, namun tidak dijadikan alasan dikabulkannya Perceraian, sehingga Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah melanggar ketentuan yang menjadi dasar terjadinya perceraian yang sebenarnya telah terpenuhi ;
7. Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dan tidak konsisten dalam mengambil putusan perkara a qui, dimana untuk membuktikan tidak adanya ketidak cocokan antara Penggugat/pembanding dengan Tergugat/terbanding sesuai bantahan saksi Tergugat/Terbanding telah menyarankan kepada ibu Tergugat/terbanding membawa foto penggugat/Pembanding dan anak anaknya kepersidangan melalui kuasa hukum Tergugat/terbanding mengingat suasana natal, namun Tergugat/Terbanding tidak mampu merealisasikan foto tersebut memberikannya ke Majelis Hakim ;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan bukti surat yang merupakan alasan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara yaitu pembuktian, karena baik bukti surat maupun keterangan saksi telah cukup sempurna untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;
9. Bahwa pertimbangan majelis Hakim terhadap keterangan saksi dan surat anak Penggugat/Pembanding Saksi harus dikesampingkan karena sejak kecil tidak pernah tinggal bersama kedua orang tuanya, dimana dalam persidangan Tergugat/terbandinglah yang mengetik surat tersebut si anak hanya mendatangi dan dalam persidangan telah menyatakan bahwa walaupun Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding harus cerai tidak keberatan asal jangan berkurang kasih sayang baik penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding kepada si anak

TENTANG PUTUSAN MENGADILI

Bahwa setelah cermat membaca dan mempelajari putusan Majelis hakim Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Sim, tanggal 5 Februari 2018, dalam mengadili Ternyata Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Acara Perdata, yaitu tidak merujuk pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah batal menurut Hukum (lihat Putusan) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati berkas perkara secara seksama dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 8 Februari 2018, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 8 Februari 2018 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 8 Februari 2018, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 oleh H. Dasniel, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Sumartono, S.H. M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sumartono, S.H. M.Hum.

ttd

H. Dasniel, S.H. M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nirwan Sembiring, S.H M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor :164/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)